

SKRIPSI

**KEPATUHAN PELAKU USAHA PENANGKAPAN IKAN TERHADAP
PERMEN-KP RI NOMOR PER. 58/MEN/2020 YANG BERPANGKALAN
DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE**

**EVI SAFITRI ALFARIZI
L051 19 1090**



**PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
DEPARTEMEN PERIKANAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**KEPATUHAN PELAKU USAHA PENANGKAPAN IKAN TERHADAP
PERMEN-KP RI NOMOR PER. 58/MEN/2020 YANG BERPANGKALAN
DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE**

Disusun dan diajukan oleh :

EVI SAFITRI ALFARIZI

L051 19 1090

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin pada tanggal 24 Agustus 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Ir. Najamuddin, M.Sc.
NIP. 196007011986011001


Muhammad Kurnia, S.PI, M.Sc., Ph.D
NIP. 197206171999031003

Mengetahui,

**Ketua Program Studi
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan**


Dr. Ir. Alfa Filep Petrus Nelwan, M.Si
NIP. 196601151995031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Evi Safitri Alfarizi
NIM : L051191090
Program Studi : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul

Kepatuhan Pelaku Usaha Penangkap Ikan Terhadap PERMEN – KP RI NOMOR PER. 58/MEN/2020 Yang Berpangkalan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara, Ternate

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 24 Agustus 2023
Yang menyatakan



(Evi Safitri Alfarizi)

PERNYATAAN AUTHORSHIP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Evi Safitri Alfarizi

NIM : L051191090


Program Studi : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Jenjang : S1

Menyatakan bahwa publikasi sebagian atau keseluruhan isi Skripsi pada jurnal atau forum ilmiah lain harus seizin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan Universitas Hasanuddin sebagai instansinya. Apabila dalam waktu sekurang- kurangnya dua semester (satu tahun sejak pengesahan Skripsi) saya tidak melakukan publikasi dari sebagian atau keseluruhan skripsi ini, maka pembimbing sebagai salah seorang penulis berhak mempublikasinyanya pada jurnal ilmiah yang ditentukan kemudian sepanjang nama mahasiswa tetap diikut sertakan.

Makassar, 24 Agustus 2023

Kepala Program Studi
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan


Dr. Ir. Alfa Petrus Filep Nelwan, M.Si.
NIP. 196601151995031002

Penulis


Evi Safitri Alfarizi
L051191090

BIODATA PENULIS



Evi Safitri Alfarizi dilahirkan di Kota Ambon pada tanggal 21 Juni 2001. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak La Sinta dan Ibu Farida Wardi. Pada tahun 2013 penulis menyelesaikan Pendidikan di SD Negeri 87 Ambon, selanjutnya pada tahun 2016 menyelesaikan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Merah Ambon, dan pada tahun 2019 menyelesaikan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ambon. Pada pertengahan tahun 2019 penulis berhasil diterima di Universitas Hasanuddin melalui jalur SNMPTN, Penulis Terdaftar Sebagai Mahasiswa Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Departemen Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Selama menempuh Pendidikan S1, Penulis terdaftar sebagai anggota KMP PSP KEMAPI FIKP UNHAS, KEMAPI FIKP UNHAS, aktif dalam berbagai kepanitiaan kegiatan. Penulis juga aktif pada organisasi Hml Komisariat Perikanan Unhas serta menjadi pengurus di Hml Komisariat Perikanan Unhas sebagai Sekretaris Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan periode 2022-2023 kemudian menjadi Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Komisariat Periode 2023-2024.

ABSTRAK

Evi Safitri Alfarizi. L051 19 1090. "Kepatuhan Pelaku Usaha Penangkap Ikan Terhadap PERMEN-KP RI NOMOR PER.58/MEN/2020 Yang Berpangkalan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara, Ternate". Dibimbing oleh **Nadjamudin** sebagai pembimbing utama dan **Muhammad Kurnia** sebagai pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kepatuhan kapal penangkap ikan mengenai kepemilikan dokumen perizinan di PPN Ternate baik per unit maupun secara keseluruhan kapal pada periode tertentu, kesesuaian hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dengan dokumen perizinan yang berlaku, serta untuk mengetahui kesesuaian daerah penangkapan ikan dengan dokumen perizinan bagi kapal di atas 30 GT. Penelitian ini berlangsung sejak April – Mei 2023. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yaitu, Hasil observasi pengamatan langsung di lapangan dengan mengikuti kegiatan pemeriksaan dokumen perizinan dan fisik kapal perikanan serta data sekunder yaitu tracking VMS kapal perikanan didapatkan dari bagian Humas Satuan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Ternate. Analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif dengan menghitung tingkat kepatuhan kepemilikan dokumen perizinan pelaku usaha penangkap ikan (SIUP dan SIPI), menghitung tingkat keberhasilan pembuatan dokumen melaut oleh kapal penangkap ikan (SLO dan SPB) menggunakan *software* Mc Excel 2010, analisis data menggunakan metode deskriptif dimana melihat hasil tracking VMS kapal penangkap ikan melalui aplikasi SALMON (Sistem Aktivasi Lacak dan Monitor Transmitter SPKP Secara Online). Pembuatan peta tracking kapal penangkap ikan menggunakan *software* ArcGIS 10.8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pemilikan dokumen perizinan dari 34 kapal yang diperiksa adalah 100%, tingkat keberhasilan pembuatan dokumen melaut dari 34 kapal adalah 100%, kesesuaian daerah penangkapan ikan dengan dokumen perizinan adalah sangat kurang dimana 5 dari 6 kapal yang diperiksa diketahui melanggar jalur penangkapan ikan dan juga keaktifan VMS pada setiap trip.

Kata kunci: Kapal Penangkap Ikan, Dokumen Perizinan, VMS,

ABSTRACT

Evi Safitri Alfarizi. L051 19 1090. "Compliance of Fishing Business Actors with PERMEN KP No 58 of 2020 Based at the Archipelago Fishing Port, Ternate". Supervised by **Nadjamudin** as the main supervisor and **Muhammad Kurnia** as the member advisor.

This study aims to describe the level of compliance of fishing vessels regarding the ownership of licensing documents in PPN Ternate both per unit and as a whole for a certain period, the conformity of the results of physical inspection of fishing vessels with the valid licensing documents, and to determine the suitability of fishing areas with licensing documents. for ships over 30 GT. This research took place from April – May 2023. The data used in this study are primary data, namely, the results of direct observations in the field by participating in inspection of licensing documents and physical fishing vessels as well as secondary data, namely fishing vessel VMS tracking, obtained from the Public Relations Section of the Ternate Marine and Fisheries Resources Supervision Unit. Data analysis used quantitative descriptive by calculating the level of adherence to ownership of fishing business license documents (SIUP and SIPI), calculating the success rate of making fishing vessels (SLO and SPB) documents using Mc Excel 2010 software, data analysis using a descriptive method where looking fishing vessel VMS tracking results through the SALMON application (Online SPKP Transmitter Tracking and Monitoring Activation System). Making a fishing vessel tracking map using ArcGIS 10.8 software. The results showed that the compliance level of ownership of licensing documents from the 34 vessels examined was 100%, the success rate for making documents at sea from 34 vessels was 100%, the suitability of fishing areas with licensing documents was very poor where 5 out of 6 vessels examined were found to have violated the area fishing and also VMS activity on each trip.

Keywords: Fishing Vessel, Licensing Documents, VMS.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Kepatuhan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan Terhadap PERMEN-KP RI NOMOR PER.58/MEN/2020 Yang Berpangkalan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara, Ternate”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian studi khususnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka izinkan penulis pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak La Sinta dan Ibu Farida Wardi** selaku Orang Tua tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan ketulusan, yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. **Prof. Dr. Ir. Nadjamuddin M.Sc. dan Muhammad Kurnia, S.Pi, M.Sc., Ph.D.** selaku dosen pembimbing penelitian yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi ini;
3. **Dr. Ir. Alfa Filep Petrus Nelwan, M.Si. dan Prof. Dr. Ir. Musbir., M.Sc.** selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. **Dr. Nursinah Amir, S.Pi., M.P.** selaku dosen pembimbing akademik yang tak henti memberikan saran dan bimbingan dalam proses pembuatan skripsi ini;
5. Saudara kandung penulis, **Faisal Alfarisy, Faroukh Risky Alfarisy, Trisyani Lestari Alfarizi, Indah Puspita Dewi Alfarizi dan Izzati Widya Rahma Wardi**, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis;
6. Seluruh **Dosen Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan** yang telah memberikan arahan untuk penulisan skripsi ini;
7. **Sunapit M Taher, S.Pi** selaku Kepala Satuan Pengawasan SDKP Ternate beserta staf yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian;
8. **Kamarudin, S.Pi** selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate dan **Muhammad Maulana Amien Husein, S.ST.Pi, M.Si** selaku Sub. Koord. Kelompok Kesyahbandaran yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian;
9. **Bapak Syaiful Arif dan Ibu Titin Wahid** yang telah menerima penulis untuk di rumahnya selama penulis melaksanakan penelitian;
10. **Teman-Teman si Gandeng Tellu, Alifka Fitrah Ramadhani, Suci Insyirah Al-Haq, Fadhila Qudz, Rischa Damayanti PermataSari, Nurul Fajriani** selaku teman seperjuangan yang menjadi support system terbaik selalu memberi motivasi,

- dukungan dan pelukan yang hangat demi kelancaran pembuatan skripsi;
11. **Jafar S.** Kawan terbaik penulis, yang selalu menjadi kawan dalam bertukar pikiran, Terimakasih sudah melengkapi keseharian penulis, menjadi sepasang salah yang menolak kalah dari kata sudah;
 12. **Athifa Agussalim, A. Rezki Ananda Putri, Nur Iqfa, Aulia dan Keluarga Besar PSP 19** tanpa terkecuali yang selalu saling membantu dan saling menyemangati selama proses perkuliahan;
 13. **Teman –Teman Posko KKNT PUPR dan Stunting Kelurahan Cappa Galung** yang senantiasa menyemangati penulis dalam pembuatan skripsi ini;
 14. Semua pihak yang telah terlibat dalam membantu dalam pembuatan proses skripsi ini, yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan tugas akhir ini, sehingga diharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Makassar, 24 Agustus 2023



Evi Safitri Alfarizi

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan kegunaan.....	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kapal Perikanan	5
B. Dokumen Perizinan Kapal Perikanan	6
C. Pelabuhan Perikanan	9
D. Pengawasan Kapal Penangkap Ikan.....	10
E. Praktik-Praktik Pelanggaran Oleh Kapal Penangkap Ikan dan Sanksi yang diberikan	11
III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat	12
B. Bahan dan Alat	12
C. Metode Penelitian.....	12
D. Analisis Data.....	14
IV. HASIL	
A. Keadaan Umum PPN Ternate.....	16
B. Pelaksanaan fungsi pengawasan kapal perikanan	17
C. Tingkat Kepatuhan Kepemilikan Dokumen Perizinan SIUP dan SIPI	18
D. Tingkat Keberhasilan Pembuatan Dokumen Melaut SLO dan SPB	20
E. Kesesuaian jalur penangkap ikan dengan dokumen perizinan untuk kapal di atas 30 GT menggunakan VMS	22
V. PEMBAHASAN	
A. Tingkat Kepatuhan Pemilikan Dokumen Perizinan SIUP dan SIPI oleh Keseluruhan Kapal Penangkap Ikan Periode April 2023	31
B. Tingkat Keberhasilan Pembuatan Dokumen Kapal Melaut Oleh Keseluruhan Kapal Penangkap Ikan Periode April 2023.....	32
B. Kesesuaian Daerah Penangkapan Ikan dengan Dokumen Perizinan untuk Kapal diatas 30 GT Menguunakan Vessel Monitoring System.....	33
VI. SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	36
B. Saran	36
DAFTAR PUSTAKA 96.....	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Alat dan Bahan	12
2. Kebutuhan Data Penelitian	14
3. Indikator pengambilan keputusan tingkat kepatuhan kepemilikan dokumen perizinan SIUP dan SIPI.....	15
4. Indikator pengambilan keputusan tingkat keberhasilan pembuatan dokumen perizinan kapal melaut SLO dan SPB.....	15
5. Pemilikan Dokumen Perizinan Kapal Melaut SIUP dan SIPI	18
6. Tingkat keberhasilan pembuatan dokumen melaut SLO	20
7. Tingkat keberhasilan pembuatan dokumen melaut SPB	21
8. Data Kapal Di atas 30 GT dan Daerah Penangkapan ikan	23
9. Data <i>Trip</i> Kapal diatas 30 T selama periode penelitian.....	23

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	7
2. Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI)	79
3. Standar Laik Operasi (SLO)	8
4. Surat Persetujuan Berlayar (SPB).....	8
5. Peta Lokasi Penelitian	12
6. Jumlah Kapal Yang Beroperasi Di Ppn Ternate	17
7. Peta WPPNRI 715	24
8. <i>Tracking</i> Kapal Dua Putra Raya Periode April 2023	25
9. <i>Tracking</i> Kapal Inka Mina 993 Periode April 2023	26
10. <i>Tracking</i> Kapal Inka Mina 989 Periode April 2023	27
11. <i>Tracking</i> Kapal Inka Mina 778 Periode April 2023	28
12. <i>Tracking</i> Kapal Inka Mina 283 Periode April 2023	29
13. <i>Tracking</i> Kapal Mina Maritim-036 Periode April 2023	30

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perairan Indonesia yang dibagi dalam sebelas Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) memiliki sumber daya ikan (SDI) yang sangat besar. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022. Potensi sumberdaya ikan yang ada di perairan Indonesia diestimasi lebih dari 12 juta ton, dan yang dapat dimanfaatkan sebesar 8.6 juta ton. Sayangnya banyak sumberdaya tersebut hilang oleh karena maraknya penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh ribuan kapal asing. Herdiawan (2016) mengutip data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2013 yang menunjukkan bahwa potensi pendapatan sektor perikanan laut Indonesia jika tanpa *illegal fishing* mencapai Rp. 365 triliun per tahun, dan akibat *illegal fishing* tersebut menurut hitungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2011, pendapatan hanya berkisar Rp. 65 triliun per tahun.

Potensi SDI dengan luasan lautnya yang besar serta pengawasan yang belum optimal menyebabkan di wilayah Indonesia sering terjadi praktik penangkapan ikan secara ilegal. Ditambah lagi posisi silang Indonesia yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Pasifik dan Hindia) membuat wilayah Indonesia menjadi rawan terjadi praktik *illegal fishing*. Daerah yang menjadi titik rawan tersebut terletak di Laut Natuna, laut sebelah utara Sulawesi sampai Samudra Pasifik serta Laut Aru dan Arafuru (Fauzi, 2015). Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan disebabkan di antaranya oleh praktek-praktek pemanfaatan dan pengelolaan yang tidak bertanggung jawab dan pelanggaran peraturan-peraturan, sehingga terjadi kehilangan sumberdaya yang cukup besar setiap tahunnya.

Perairan Provinsi Maluku Utara, yang berbatasan dengan Samudera Pasifik, merupakan tempat yang tergolong memiliki kerawanan yang tinggi untuk *illegal fishing*. Hal ini karena Samudera Pasifik merupakan pintu masuk bagi kapal-kapal ikan dari negara tetangga seperti Filipina, Thailand dan Taiwan. Kegiatan *illegal fishing* yang umum terjadi di perairan tersebut adalah penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, penangkapan ikan pada daerah yang tidak sesuai dengan daerah yang diizinkan dan penangkapan ikan yang hasil tangkapannya tidak dilaporkan (Naim, 2010).

Pelabuhan Perikanan memainkan peran penting dalam industri perikanan (Huntington *et al.*, 2015). Pelabuhan perikanan ditinjau dari kegiatannya, merupakan

pelabuhan khusus yang menjadi jembatan bagi terlaksananya segala aktivitas pendaratan, perdagangan dan pendistribusian ikan hasil tangkapan ke konsumen (Lubis, 2012). Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate sebagai infrastuktur pendukung usaha yang mempunyai fungsi untuk melayani operasional kapal perikanan, pengumpulan data produksi, pelayanan pembinaan mutu, tempat pengembangan penyuluhan dan pembinaan masyarakat nelayan, pelaksanaan fungsi kesyahbandaran dan sebagai tempat pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate terletak di Jl. Ps. Inpres Bastiong No.79, Bastiong Talangame, Kecamatan. Ternate Sel., Kota Ternate, Maluku Utara.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate ini merupakan pelabuhan pangkalan bagi kapal perikanan dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan sesuai dengan perizinan yang dimilikinya. Sebagai pelabuhan yang strategis dan mengalami perkembangan yang pesat, jumlah kapal yang berpangkalan di PPN Ternate cenderung meningkat dari tahun ke tahun (BPS Ternate.go.id, 2019) dengan banyaknya jumlah kapal yang berpangkalan tidak menutup kemungkinan terjadinya berbagai pelanggaran di bidang perikanan.

Pada tahun 2012-2016 jumlah kapal yang diperiksa di PPN Ternate sebanyak 282 unit kapal ikan Indonesia dan 7 unit kapal ikan asing kategori kapal adhock/kawal sebanyak 53 unit kapal Indonesia terdiri dari kapal *pole and line* dan kapal *hand line*. Pelanggaran paling banyak adalah pelanggaran daerah penangkapan ikan, dan kapal asing berjumlah 5 ditenggelamkan akibat melakukan penangkapan tanpa adanya SIUP dan SIPI (Naim, 2016).

Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 4 kapal ikan yang ditengarai menangkap ikan secara ilegal di Perairan Selat Malaka dan Perairan Ternate. Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Laksmana Muda TNI Adin Nurawaludin menyampaikan bahwa kapal yang ditangkap tersebut terdiri dari 2 buah kapal ikan asing (KIA) berbendera Malaysia dan dua kapal ikan Indonesia. Kedua kapal ikan Indonesia yang melakukan pelanggaran operasional di tangkap di Perairan Ternate, kedua kapal tersebut diduga beroperasi tanpa dilengkapi surat ijin penangkapan ikan (SIPI), surat laik operasi (SLO), dan surat persetujuan berlayar (SPB). Kedua kapal yang membawa muatan ikan layang dengan total 3ton ini dihentikan oleh Kapal Pengawas Perikanan Napoleon 055.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.58/MEN/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap mewajibkan pelaku usaha penangkapan ikan yang berukuran diatas 9 GT memiliki dokumen perijinan. Dokumen perijinan tersebut adalah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat izin penangkap ikan (SIPI) dan/atau surat ijin kapal pengangkut ikan (SIKPI) namun pada

kenyataannya masih ditemukan adanya ketidakpatuhan pelaku usaha penangkap ikan yang melakukan operasi penangkapan terkait dengan dokumen perizinan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian mendeskripsikan pelaku usaha penangkapan ikan di PPN Ternate, yang memiliki kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 9 GT terhadap peraturan yang berlaku dibidang kelautan dan perikanan. Aturan yang berlaku (Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.58/MEN/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap), mewajibkan pelaku usaha penangkapan ikan yang berukuran di atas 9 GT memiliki dokumen perizinan termasuk didalamnya mencakup kelayakan teknis dan administratif. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi terkait peningkatan pelaksanaan tugas pengawas perikanan khususnya pada kegiatan usaha penangkapan ikan, sehingga tingkat kepatuhan pelaku usaha dapat meningkat.

B. Rumusan Masalah

Aktivitas kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan maupun pengusaha perikanan dalam rangka pemanfaatan sumberdaya ikan harus diimbangi dengan upaya pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, mengamankan usaha perikanan serta melindungi keberlanjutan mata pencaharian masyarakat perikanan (Purnomo *et al.*, 2015). Berdasarkan informasi dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate bahwa adanya kapal penangkap ikan yang melakukan penangkapan tanpa adanya dokumen perizinan.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Berapa persentase tingkat kepatuhan kapal penangkap ikan terkait dokumen perizinan SIUP dan SIPI Di PPN Ternate pada periode tertentu?
2. Berapa persentase keberhasilan pembuatan dokumen melaut SLO dan SPB Oleh Kapal yang berpangkalan Di PPN Ternate pada periode tertentu?
3. Bagaimana kesesuaian Jalur Penangkapan Ikan dengan Dokumen Perizinan untuk Kapal Penangkap Ikan dengan Ukuran diatas 30 GT

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan persentase tingkat kepatuhan kapal penangkap ikan mengenai dokumen perizinan SIUP dan SIPI Di PPN Ternate pada periode

tertentu.

- b. Untuk mendeskripsikan tingkat persentase keberhasilan pembuatan dokumen melaut SLO dan SPB Di PPN Ternate pada periode tertentu.
- c. Untuk mengetahui kesesuaian jalur penangkapan ikan dengan dokumen perizinan untuk kapal di atas 30 GT.

2. Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan informasi tingkat kepatuhan dan berbagai permasalahan terkait ketidak patuhan pelaku usahapenangkapan perikanan di PPN, Ternate.
- b. Bagi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara adalah untuk mendapatkan informasi tentang penyebab ketidakpatuhan pelaku usaha penangkapan ikan di PPN, Ternate.
- c. Bagi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara adalah untuk mendapatkan informasi tentang penyebab ketidakpatuhan pelaku usaha penangkapan ikan di PPN ternate.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kapal Perikanan

Menurut Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.58/MEN/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, Mendukung Operasi Penangkapan Ikan, Pengangkutan Ikan, Pelatihan Perikanan, Dan Penelitian/Eksplorasi Perikanan. Kapal perikanan merupakan kapal yang terdiri dari berbagai macam ukuran dan memiliki karakter khusus yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan alat tangkap. Kapal perikanan terdiri dari berbagai jenis seperti *gill netter*, *long liner*, *denish seiner*, *trawler*, *purse seine* dan lain lain (Mulyanto, 2012).

Menurut Priowirjanto (2004), kapal ikan adalah salah satu jenis dari kapal, dengan demikian sifat dan syarat-syarat yang diperlukan oleh suatu kapal akan diperlukan juga oleh kapal ikan, akan tetapi berbeda dengan kapal penumpang (*passenger ship*) dan kapal barang (*cargo ship*). Kapal ikan menangkap dan mencari ikan di laut, dengan mengikuti gerombolan ikan dan mengangkut hasil tangkapan ke pelabuhan dalam keadaan masih segar, untuk itu suatu kapal ikan memerlukan kecepatan yang besar dan kemampuan olah gerak kapal yang baik.

Kapal penangkap ikan adalah kapal perikanan yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan, serta memiliki alat penangkapan ikan. Kerja dan kegiatan pada kapal penangkap ikan antara lain mencari daerah penangkapan ikan (*fishing ground*), mengoperasikan alat, mengejar ikan, dan sebagai wadah hasil tangkapan ikan dari kapal tersebut. Kapal perikanan didefinisikan sebagai kapal yang digunakan dalam aktivitas perikanan meliputi aktivitas penangkapan atau mengumpulkan sumberdaya perikanan (*fisheries resources*), mengelola usaha budidaya, dan digunakan dalam beberapa aktivitas seperti riset, training serta inspeksi 5 sumberdaya perairan. Hal ini untuk mendukung kesuksesan dalam operasi penangkapan ikan (Nomura dan Yamazaki, 1977)

B. Dokumen Perizinan Kapal Penangkap Ikan

Pengertian secara umum izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah pada keadaan tertentu yang dapat menyimpang dari beberapa ketentuan larangan perundang-undangan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan

tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan, untuk pemanfaatan sumber daya ikan yang berkesinambungan dan lestari perlu pengendalian agar tidak melampaui potensi yang tersedia.

Pengendalian merupakan tindakan pencegahan (preventif), antara lain, dengan cara menetapkan tingkat pemanfaatan melalui suatu bentuk perizinan. Apabila ditenggarai ada usaha perikanan yang tidak memiliki izin, bisa saja diartikan bahwa pemanfaatan sumber daya ikan sudah berada diluar pengendalian. Bagi nelayan, petani ikan kecil, dan perorangan lainnya yang usaha perikanan hanya sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tidak ada kewajiban mempunyai izin usaha. Namun, demi kepentingan pengumpulan data serta pembinaan usaha dan pengelolaan sumber daya ikan, mempunyai kewajiban wajib daftar atau perlu ada pencatatan usahanya (Tribawono, 2011).

Dokumen-dokumen kapal perikanan adalah surat-surat penting untuk menyatakan bahwa kapal perikanan tersebut layak dan baik. Perlunya dokumen di atas kapal seperti yang tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.58/MEN/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap serta Pasal 1 nomor 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.23/MEN/2021 Tentang Standar Laik Operasi Dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Seluruh dokumen ini harus dipahami oleh para nelayan perikanan dan para penegak hukum di laut. Adapun dokumen perijinan yang harus dimiliki oleh para nelayan ketika melaut adalah sebagai berikut:

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Surat izin usaha perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki seriap orang untuk melakukan usaha perikanan tangkap dengan mengguankan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut (Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.58/MEN/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap). SIUP wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap di laut lepas. SIUP diterbitkan untuk masing-masing usaha perikanan tangkap di laut lepas, dan berlaku selama orang atau perusahaan melakukan kegiatan usaha perikanan kecuali ada perluasan atau pengurangan, adapun SIUP dapat dilihat pada (Gambar 1).



Gambar 1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Surat izin penangkapan ikan (SIPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP. Kapal perikanan yang berfungsi sebagai kapal pendukung penangkapan ikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan (kelompok) wajib dilengkapi dengan SIPI, Kewajiban memiliki SIPI, dikecualikan bagi kegiatan usaha bidang penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam tidak lebih dari 5 GT, adapun SIPI dapat dilihat pada (Gambar 2).



Gambar 2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

3. Standar Laik Operasi (SLO)

Standar Laik Operasi Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut SLO adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/Permen-Kp/2021 Tentang standar Laik Operasi Dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Pasal 1 No. 1, adapun SLO dapat dilihat pada (Gambar 3).

Gambar 3. Standar Laik Operasi (SLO)

4. Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Surat PerSetujuan Berlayar (*Port Clearance*) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar Perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 3/PERMEN-KP Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, adapun SPB dapat dilihat pada (Gambar 4).

Gambar 4. Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

C. Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan adalah wilayah suatu perpaduan antara wilayah lautan dan daratan yang digunakan sebagai pangkalan kegiatan penangkapan ikan dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas sejak ikan didaratkan sampai didistribusikan. Pelabuhan Perikanan diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yaitu

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS/Tipe A) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN/Tipe B) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP /Tipe C) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI/Tipe D) (Saputri *et al.*, 2017)

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. Per.08/Men/2012 tentang Pelabuhan Perikanan adalah sebagai berikut: Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian 2006 Dalam Utami (2020), pelabuhan perikanan adalah Pelabuhan yang secara khusus menampung kegiatan masyarakat baik yang di lihat dari aspek produksi, pengolahan maupun aspek pemasaran, pelabuhan sebagai tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan usaha perikanan, sebagai pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas di darat dan perairan sekitarnya untuk digunakan sebagai pangkalan operasional tempat berlabuh, bertambat mendaratkan hasil, penanganan, pengolahan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan .

D. Pengawasan Kapal Penangkap Ikan

Pengawasan adalah upaya yang sistematis untuk mengamati dan memantau apakah berbagai fungsi aktivitas dan kegiatan yang terjadi dalam organisasi sesuai dengan rencana yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak (Nurmalida, 2012). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah

dilaksanakan.

Kegiatan pengawasan kapal perikanan dapat dilakukan di darat dan di laut. Pengawasan di laut terhadap kapal-kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan kapal-kapal patroli oleh Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan. Sedangkan pengawasan di darat meliputi pengawasan saat kapal keluar ataupun masuk, Kegiatan pengawasan di darat meliputi pemeriksaan dokumen perizinan, pemeriksaan fisik kapal, pemeriksaan alat tangkap, dan pemeriksaan ikan hasil tangkapan.

Tugas Pengawas Perikanan adalah mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut (Schermerhorn, 2002).

Menurut DJPSDKP (2017) tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pada bagaian kedua pemeriksaan kapal perikanan pada saat keberangkatan pasal (7).

1. Setiap kapal perikanan yang akan berangkat dari pelabuhan untuk melakukan kegiatan perikanan wajib terlebih dahulu melaporkan rencana keberangkatannya kepada pengawasan perikanan setempat dengan menyerahkan dokumen perizinan kapal perikanan.
2. Kewajiban melaporkan rencana keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kapal perikanan untuk Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil
3. Tahapan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis yang terdiri dari:
 - a. Kesesuaian SIPI/ SIKPI;
 - b. Kesesuaian alat penangkapan ikan;
 - c. Kesesuaian alat bantu penangkapan ikan;
 - d. Kesesuaian fisik kapal;
 - e. Kesesuaian komposisi anak buah kapal perikanan dengan *crew list*;
 - f. Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut untuk kapal pengangkut ikan;
 - g. Transmitter SPKP, untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
 - h. Keberadaan bahan dan / atau alat yang berada diatas kapal terkait dengan kegiatan penangkapan ikan dan /atau ikan hasil tangkapan.

E. Praktik-Praktik Pelanggaran Kapal Perikanan Di Indonesia Dan Sanksi Yang Diberikan

Salah satu masalah perikanan tangkap adalah terlalu besarnya upaya tangkap dengan semakin bertambahnya jumlah kapal yang melakukan operasi penangkapan ikan dari tahun ke tahun. Hal ini mengakibatkan terjadinya tangkap lebih (*overfishing*) dan peluang terjadinya beberapa pelanggaran lainnya dalam kegiatan penangkapan ikan (Wulandari, 2019).

Menurut Stasiun Psdkp Belawan (2021), indikasi pelanggaran kapal perikanan memiliki perbedaan pada setiap pelanggaran antara lain Daerah Penangkapan Ikan, Dokumen Perizinan, Alat Tangkap dan Transshipment. Dalam indikasi pelanggaran tersebut terdapat beberapa modus operasi tindak pidana sumberdaya perikanan yang dilakukan oleh pelanggar dalam kegiatan penangkapan ikan. Adapun pelanggaran seperti Daerah Penangkapan Ikan, Dokumen Perizinan, Alat Tangkap dikenai sanksi administrative hal tersebut sesuai dengan Pasal 320 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, setiap pelanggaran terhadap kegiatan penangkapan ikan di WPPNRI yang tidak memenuhi persyaratan perizinan berusaha akan dikenakan denda administratif.